

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUAL KUE KERING YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA

Dyna Safitri  
Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga  
Jalan Nakula Sadewa VA No. 9, Dukuh, Sidomukti Kota Salatiga, 50722, Jawa Tengah.  
dynasafitri018@gmail.com

## **Abstract**

*In the current era of globalization, many businesses are developing, home industry is one of them. However, some home industry products do not have an expiration date, as happened to the pastry seller in Jelok Village, even though including the expiration date is very important. This is contrary to UUPK No. 8/1999. The method in this article is a qualitative method with a socio-empirical approach, the data obtained through interviews and documentary studies and then analyzed using a deductive method. Consumer Protection Law is a legal certainty to protect consumers. Many consumer rights must be realized, including the right to obtain correct information from products, such as the inclusion of an expiration date which is sometimes underestimated by manufacturers. Thus, it is necessary to enforce consumer protection laws and the responsibilities of related parties in this regard. Many manufacturers do not include an expiration date due to many factors, but besides that they still prioritize the quality of the ingredients. The home industry business is fully supported for the economic benefit of the villagers, and is even more appreciated because there has never been a problem related to the home industry that runs in Jelok Village itself. If at any time there is a problem related to pastries from the producers, they will be fully responsible for the consumer in accordance with applicable law.*

**Keywords:** *Consumer protection, expiration date, producer responsibility*

## **Abstrak**

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bisnis yang berkembang, home industry adalah salah satunya. Kendati demikian, sebagian produk home industry tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, seperti yang terjadi pada penjual kue kering di Desa Jelok, padahal menyertakan tanggal kadaluwarsa sangat penting. Hal ini bertentangan dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Metode dalam artikel ini adalah metode kualitatif disertai pendekatan sosio empiris, data diperoleh melalui metode wawancara dan studi dokumenter kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hukum Perlindungan Konsumen adalah kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Banyak hak konsumen yang harus terealisasi, termasuk hak mendapatkan informasi yang benar dari produk, seperti pencantuman tanggal kadaluwarsa yang kadang disepelekan oleh produsen. Maka, perlu ditegakkan hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pihak terkait mengenai hal ini. Banyak produsen yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena banyak faktor, namun disamping itu mereka tetap menomor satukan kualitas bahan. Bisnis home industry didukung penuh demi kemaslahatan ekonomi warga desa, dan lebih diapresiasi lagi karena belum pernah terjadi masalah terkait home industry yang berjalan di Desa Jelok sendiri. Apabila suatu ketika terjadi masalah terkait kue kering dari para produsen, mereka akan bertanggung jawab terhadap konsumen secara penuh sesuai hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Perlindungan konsumen, tanggal kadaluwarsa, tanggung jawab produsen

## **Pendahuluan**

Usaha kecil serta perusahaan besar berpartisipasi dalam dunia bisnis. Salah satu industri yang digunakan dalam sektor makanan dan minuman adalah industri rumah tangga. Tumbuh dan berkembangnya industri rumah tangga ini berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat kecil dan

menengah. Semua produk manufaktur tunduk pada aturan tertentu, baik produksi skala kecil maupun produksi skala besar yang ditujukan untuk didistribusikan kepada publik.

Di era globalisasi dan modernisasi, banyak industri makanan dan minuman yang tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor penting yang sangat mendukung

perkembangan produksi pangan adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Tentu saja, produk siap pakai dibuat yang menjadi semakin tahan lama. Tentunya menjadi nilai tambah di mata masyarakat, karena didorong oleh keinginan untuk menjalani hidup yang praktis dan mudah. Namun, bukan berarti fast food jauh dari peluang dan risiko masa depan. (Nur Aina Fakhriana: 2017)

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara memilih dan menggunakan produk yang benar, benar dan aman, di sisi lain iklan dan promosi penjualan juga sangat mendorong konsumen untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Konsumen tidak dapat mengklarifikasi proses produksi barang-barang tersebut, dan konsumenlah yang menanggung risikonya, bahkan jika ada konsekuensi negatif yang terkait dengan produk tertentu, padahal konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Sedangkan Konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali."

Salah satu produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga adalah kue kering. Kue yang dihasilkan banyak dijual atau dijual di kios, pasar tradisional dan pasar persahabatan. Sebagian besar produk tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Namun, mencantumkan tanggal kedaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, pengecer, dan produsen. Menyertakan tanggal kedaluwarsa makanan konsumen dan mendapatkan informasi keamanan produk yang jelas memungkinkan pedagang dan penjual mengelola inventaris produk yang mereka jual. (Mey Minanda: 2016)

Seperti halnya di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, Purworejo terdapat beberapa industri rumah tangga yang menjual kue kering. Produsen kue kering tersebut masih

belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya, seperti pada kue nastar, castangle, putri salju, kue kacang, dan lain-lainnya. Hal ini dapat merugikan konsumen yang membeli kue tersebut karena tidak mengetahui apakah kue tersebut bagus atau tidak, dan juga dapat memberikan peluang bagi produsen atau penjual untuk melakukan penipuan.

Kasus ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang mengharuskan produsen untuk menunjukkan tanggal kedaluwarsa makanan. Kerugian bagi konsumen dapat timbul dari kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan entitas yang berkepentingan. (Sudikno Mertokusumo: 2003)

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual Kue Kering yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa."

## **Metode Penelitian**

Dalam metode ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan situasi dan peristiwa, pendapat lain adalah bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan metode statistik atau bentuk perhitungan lainnya. (Suharsimi Arikunto: 1993)

Metode tersebut disertai dengan pendekatan sosio empiris, yaitu dengan membaca dan mengutip bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui metode wawancara dan studi dokumenter kemudian dianalisis dengan metode deduktif. sehingga dapat diketahui aspek hukumnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Kadaluwarsa, Dan Tanggal Kadaluwarsa**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1991 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen". (Ahmadi Miru: 2011)

Tanggal kadaluwarsa adalah berlalunya atau berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, dan jika makanan tersebut dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Produk makanan tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker. Produk pangan kadaluwarsa adalah suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah tidak tersedia lagi. layak karena apa yang telah dinyatakan telah melebihi waktu yang ditentukan dalam kemasan. Kondisi suatu produk yang sudah tidak dapat dijual lagi sudah pasti tidak laku dan konsumen juga harus dapat membeli produk dengan cermat sebelum membeli. (Aprinelita: 2021)

Tanggal kadaluwarsa adalah informasi yang diberikan kepada konsumen oleh produsen yang menentukan waktu paling aman untuk makanan digunakan. Artinya sampai saat ini produk tersebut "berkualitas tinggi", dan karena produsenlah yang menentukan masa tenggang kadaluwarsa, produsenlah yang tahu lebih banyak tentang produk yang mereka buat. (I Gede: 2018)

### **Produsen Kue Kering Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Di Desa Jelok**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa produsen kue kering di Desa Jelok, dimana responden berjumlah tiga orang, responden pertama bernama Ibu Tri, responden kedua bernama Ibu Septi, dan responden ketiga bernama Ibu Sri. Penulis mendapatkan beberapa hasil yang akan penulis tuliskan disini.

Pertama, hasil wawancara dengan Ibu Tri, beliau memulai memproduksi kue kering sejak tahun 2018. Ibu Tri sudah mencantumkan label merk dengan nama "*Alifi Cake*." Produk kue kering yang diproduksi oleh Ibu Tri diantaranya adalah kue nastar, castangle, putri salju, kue kacang, dan kue sampit. Dengan mematok harga di kisaran Rp. 40.000-Rp. 45.000, produk *Alifi Cake* ini cukup laris di kalangan masyarakat. Kendati demikian, produk kue kering dari *Alifi Cake* belum

mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label merknya. Menurut pengakuan Ibu Tri, beliau belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya dikarenakan belum terfikirkan, dan ketika ingin mencoba untuk menguji ketahanan kue keringnya, dalam waktu yang tidak lama kue nya sudah habis. Mengenai kualitas, walaupun tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa, produk dari Ibu Tri tetap menggunakan bahan yang masih layak dan tidak mencampurkan bahan berbahaya untuk kue-kue kering yang diproduksi. (Tri: 2021)

Kedua, hasil wawancara dengan Ibu Septi, beliau memulai produksi kue kering sejak tahun 2020. Beliau mencantumkan label merk dengan nama "*Dapur Reta*." Produk buatan Ibu Septi adalah kue thumbprint, kue nastar klasik, putri salju, dan kue kacang. Kue yang diproduksi Dapur Reta dipatok dengan harga Rp.45.000-Rp.50.000 dengan toples premium, produknya tak kalah laris dengan *Alifi Cake*. Hal yang sama, produk dari *Dapur Reta* yang diproduksi oleh Ibu Septi, belum juga mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label merknya. Menurut penyampaian Ibu Septi, beliau memilih belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena menurut beliau, masyarakat yang membeli produknya sudah bisa memperkirakan kapan kue nya itu kadaluwarsa, jadi dirasa masih belum terlalu perlu. Berbicara soal kualitas, meskipun Ibu Septi belum lama dalam menjalani bisnis ini, tetapi komposisi bahan yang digunakan tak kalah premium dengan wadahnya. (Septi: 2021)

Ketiga, hasil wawancara dengan Ibu Sri, yang mana beliau sudah memulai bisnis kue kering ini sejak tahun 2016. Beliau mencantumkan merk pada produknya dengan nama "*Makcik Cake & Cookies*." Produk hasil dari *Makcik Cake & Cookies* ini yaitu kue nastar, lidah kucing, castangle, putri salju, dan lainnya. Harga yang dipasang oleh Ibu Sri sendiri juga bervariasi sesuai pesanan dari para konsumen, berkisar di harga Rp. 45.000-Rp. 50.000 tutur Ibu Sri. Sudah tentu produknya sangatlah laris. Terkait tanggal kadaluwarsa, disampaikan hal yang sama dengan alasan dari Ibu Septi, bahwa Ibu Sri tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya karena dari berbagai produk yang dijualnya sesuai pesanan konsumen, maka para konsumen dirasa sudah paham tentang masa simpan, juga pasti tidak

akan menyimpan kue kering dalam jangka yang lama. Persoalan kualitas, Ibu Sri memastikan bahwa setiap produk yang dibuatnya bersifat aman dan tentunya menggunakan bahan-bahan berkualitas dan baik. (Sri: 2021)

Ibu Tri, Ibu Septi, dan Ibu Sri mengungkapkan, bahwa mereka baru menjual kue kering produksinya kepada saudara, tetangga, serta teman-temannya, belum sampai dijual ke toko-toko besar, tetapi dari penjualan ini, ketiganya bisa mendapatkan untung yang bisa dibilang lumayan, karena di hari-hari biasa banyak yang memesan kue kering kepada mereka, apalagi ketika hari raya Idul Fitri orderan semakin banyak. Walaupun ketiganya belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya.

Ketiganya tahu, bahwa pencantuman tanggal kadaluwarsa itu penting, dan setelah mengetahui bahwa dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa itu bisa terkena kasus pelanggaran perlindungan konsumen, mereka akan segera mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya.

Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa yaitu Kepala Desa Jelok, menyatakan bahwa,

“Pencantuman tanggal kadaluwarsa memang penting, tetapi untuk skala usaha rumahan seperti ini saya rasa masyarakat sudah paham terkait jangka simpan, karena pasti setelah membeli produknya pun langsung dikonsumsi, tidak perlu menunggu lama-lama hingga makanannya habis.”

Beliau juga mengatakan,

“Selama ini masih berjalan dengan baik, tidak pernah ada kasus dan semoga kedepannya juga selalu seperti itu. Sosialisasi kepada para produsen dirasa penting demi kemaslahatan bersama. Diharapkan pula dengan adanya usaha rumahan ini bisa memajukan perekonomian warga di Desa Jelok.” (Ferry: 2021)

Selanjutnya, wawancara dengan salah satu warga Desa Jelok yang sering memesan kue kering, beliau mengatakan,

“Saya sering berlangganan membeli kue kering, ketiganya sama-sama enak, dan punya kekhasan masing-

masing. Memang belum ada tanggal kadaluwarsanya, tetapi saya rasa mereka tetap menomor satukan kualitas dari produknya, dan tidak mungkin menambahkan hal-hal berbahaya pada produk mereka, nyatanya sampai sekarang juga tidak pernah ada masalah.” (Paini: 2021)

Pada akhir wawancara dengan ketiga produsen, produsen menyatakan bahwa mungkin nanti akan segera mencantumkan label tanggal kadaluwarsa pada produknya, supaya para konsumen juga lebih puas dalam mengonsumsi produk dari mereka, juga demi kemaslahatan bersama.

Dari hasil wawancara sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa sebaiknya produsen menjual produknya dengan itikad baik dengan bahan yang tidak merugikan konsumen, namun kualitas tetap menjadi fokus dan dengan harga yang sesuai untuk ukuran kecil, menengah dan besar tidak terlalu mahal.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual Kue Kering Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini cukup mendapat perhatian karena memuat peraturan-peraturan untuk kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan konsumen telah menjadi gerakan sosial. (I Wayan Wirakarsa: 2019)

Salah satu bentuk perlindungan konsumen atas konsumsi produk adalah Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal tersebut diatur dalam huruf (g) pada Pasal 8 Pasal 8, dimana semua produk yang dikonsumsi konsumen harus memiliki tanggal kadaluarsa. Peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1992 tentang Kesehatan. Ayat (2) Pasal 21 Pasal 23 menyatakan bahwa semua makanan dan minuman dalam kemasan harus dibubuhi lambang atau label yang memuat:

- a. bahan-bahan yang digunakan;
- b. Komposisi masing-masing komponen;
- c. Tanggal kadaluarsa, bulan, tahun;
- d. Ketentuan lainnya. (Riantika Pratiwi: 2019)

Perlindungan konsumen tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Konsumen

sering mengalami kerugian dari produsen atau penjual. Pelanggaran saat ini bukan hanya pelanggaran, tapi itu sangat besar. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih aktif. Pemerintah harus segera mengatasi masalah ini sebelum perlindungan konsumen atau efek samping dari kurangnya jaminan konsumen merugikan semua konsumen lebih lanjut. (Isabella Sucitra:2017)

Kerangka hukum perlindungan konsumen sebenarnya terdiri dari dua dokumen hukum penting yang menjadi dasar kebijakan perlindungan konsumen Indonesia. Pertama-tama, UUD 1945 yang merupakan sumber dari seluruh hukum Indonesia akan membawa bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional dapat dicapai melalui sistem pembangunan ekonomi bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang menghasilkan barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kedua, UUP No. 8 Tahun 1999. Disahkannya undang-undang ini memberikan harapan bagi warga negara Indonesia untuk menghindari kerugian dari perdagangan barang dan jasa. UUPK menjamin keamanan hukum konsumen. Aspek hukum perlindungan konsumen di era pasar bebas secara garis besar dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek pasar internal dan aspek pasar dunia. Keduanya harus dimulai sejak barang dan jasa diproduksi, didistribusikan atau dijual dan diperdagangkan hingga dikonsumsi oleh konsumen. (Erhian: 2013)

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara langsung tanggal kadaluwarsa. Tanggal kadaluwarsa pada makanan adalah bentuk jaminan yang diberikan produsen atau bisnis kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka menjamin perlindungan konsumen. Salah satu bentuk kepastian hukum yang dimaksud dalam UUPK adalah pencantuman tanggal kadaluwarsa pada makanan dan minuman. Sementara itu, Keputusan Pemerintah No.69 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP label dan iklan pangan), ayat (1) Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa

pangan wajib dicantumkan secara jelas pada label kemasan pangan. (Stefanus Klinsi:2019)

Tindakan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk membunuh pelaku ekonomi, sebaliknya perlindungan konsumen dapat membantu menciptakan lingkungan usaha yang sehat yang mendorong terciptanya usaha yang dapat memerangi persaingan dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas. (Asril: 2016)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 mengatur dua jenis pilihan penyelesaian sengketa konsumen: penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sesuai dengan kata-kata dalam Pasal 45 ayat (1) bersama dengan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tiga pemulihan tersedia bagi konsumen:

- a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan
- b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (disingkat BPSK)
- c. Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan tuntutan seketika (secara langsung dengan jalan damai).

Para pihak yang bersengketa dapat memilih salah satu dari tiga pilihan. Namun, dengan ketentuan bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui tuntutan segera agar tercapai kesepakatan di antara para pihak. Dua opsi lainnya adalah opsi yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama setelah penyelesaian gagal, prosedurnya diterapkan oleh pengadilan, tidak dapat lagi diputuskan oleh BPSK dan sebaliknya. (Monica Resinta: 2018)

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit dinyatakan bahwa:

*"sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sudah dibentuk oleh pemerintah di daerah*

kabupaten/kota.” (Marianus Gaharpung: 2000)

### **Pertanggungjawaban Pihak Produsen Bila Konsumen Mengalami Kerugian**

Banyak bisnis rumahan yang menjalankan bisnis ini tidak mendaftarkan ke instansi terkait yang sesuai untuk keabsahan dan perlindungan hukum dari bisnis rumahan ini. Karena banyak faktor, industri rumah tangga tidak melalui proses hukum yang benar dan oleh karena itu bisnis rumahan tidak dilindungi oleh hukum. Namun, bukan berarti bisnis rumahan tidak mendapat perhatian dan perlindungan hukum, karena kehadirannya bisa membuat sebuah kawasan itu produktif.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan pangan sangat penting dan harus dipatuhi oleh produsen atau pedagang serta label tanggal kadaluarsa harus jelas untuk dibaca oleh konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen yang mengkonsumsi makanan ini dirugikan jika tanggal kadaluarsanya tidak ada atau tidak jelas. Kerugian tersebut tidak hanya menyangkut kerugian materil, tetapi juga konsumen seperti sakit, cacat dan kematian. (Bella Rawung: 2017)

Kewajiban pengusaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya merupakan tanggung jawab umum pengusaha. (Yemima Br. Sitepu: 2016)

Peringatan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk, oleh karena itu produsen yang memproduksi produk tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan peringatan tersebut kepada konsumen. Memperhatikan substansi pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. (Abuyazid Bustomi: 2018)

Berdasarkan keterangan dari ketiga produsen kue kering yang diwawancarai penulis, meskipun selama ini tidak pernah ada

masalah dengan kue kering yang mereka produksi, namun bila mungkin terjadi suatu tragedi dengan produk kue kering yang dijualnya, mereka pasti akan bertanggungjawab dengan mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen.

### **Kesimpulan**

Dari uraian penulis di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala bentuk hukum yang menjamin keamanan konsumen. Kadaluwarsa adalah habisnya masa layak konsumsi untuk suatu produk. Tanggal kadaluwarsa adalah informasi untuk konsumen tentang masa simpan terbaik suatu produk.

Berdasarkan hasil wawancara, produsen kue kering di Desa Jelok belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, namun kualitas bahan tetap menjadi prioritas para produsen. Setelah sekian tahun produsen menjalankan bisnisnya, belum pernah ada masalah terkait produk-produk yang diperdagangkan, dan *home industry* ini sangat didukung oleh perangkat desa, karena dianggap akan bisa memajukan sector ekonomi bagi warga Desa Jelok itu sendiri.

Sesuai UUPK No. 8 Tahun 1999, perlindungan hukum bagi konsumen terkait penjual kue kering yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yaitu dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dalam pengadilan.

Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 24 (1) juga disebutkan tanggungjawab produsen terhadap konsumen yaitu: tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan; tanggungjawab ganti rugi atas pencemaran; dan tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hasil wawancara kepada produsen kue kering di Desa Jelok, apabila mungkin terjadi masalah dari produk yang dibeli konsumen, mereka akan bertanggungjawab seperti peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Abuyazid Bustomi, (2018), "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, *Solusi*, Volume 16, Nomor 2.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aprinelita, (2021), "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 3 No. 2.
- Asril, (2016), "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Ius*, Vol. IV No.2.
- Bella Rawung, (2017), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 8.
- Erhian, (2013), "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1.
- I Gede Eggy Bintang Pratama, I Ketut Sudjana, (2018), "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", *Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 4.
- Isabella Sucitra, (2017), "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Privatum*, Vol. V/No. 8.
- Marianus Gaharpung, (2000), "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha", *Jurnal Yustika*, Vol. 3.
- Mey Minanda. (2016). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Monica Resinta, (2018), "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol 3 No 01.
- Nur Aina Fakhрина. (2017). *Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Riantika Pratiwi, (2019), "Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1 73.
- Stefanus Klinsi Hermanto, (2019), "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", *Surya Kencana Satu*, Volume 10 Nomor 2.
- Sudikno Mertokusumo, (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Wawancara Dengan Bapak Ferry, Kepala Desa Jelok Tanggal 20 Oktober 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Paini, Salah Satu Konsumen Kue Kering Di Desa Jelok Tanggal 20 Oktober 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Septi, Produsen Home Industry Dapur Reta Tanggal 18 Oktober 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Sri, Produsen Home Industry Makcik Tanggal 18 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Ibu Tri, Produsen Home Industry Alfi Cake Tanggal 18 Oktober 2021.

Wayan Wirakarsa, (2019), "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa", *Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03.

Yemima Br. Sitepu, (2016), "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)", *Jom Fakultas Hukum Volome III*, Nomor 2.